KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai Pedoman Kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Untuk hal inilah maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk kurun waktu Tahun 2019-2023.

Renstra-PD ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih yakni "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing", sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dan kemudian dijabarkan juga melalui Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kemandirian Pangan".

Selanjutnya rumusan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan Dokumen Renstra-PD ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Keta Kotamobagu,

> NURACHIM P. MOKOAGOW NIP. 19650222 199603 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah Strategis dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi. Penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diawali dengan pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, penelaahan keterkaitan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Terpilih Periode Tahun 2019-2023, penelaahan terhadap RTRW dan KLHS Kota Kotamobagu, Penelaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, penelaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019. Pembangunan ketahanan pangan di Kotamobagu telah diselaraskan dengan arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

yang meliputi 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Renstra ini juga merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.

Agenda pembangunan Perangkat Paerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan. Upaya peningkatan ketahanan

pangan yang berlandaskan kemandirian pangan haruslah didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi. Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goals/SDGs), yang saat ini diperbaharui menjadi Sustainable Development Goals/SDGs, dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kemandirian pangan tersebut, maka kebijakan dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 diarahkan pada: (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan.; (2) Peningkatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka Stabilitas Harga Pangan; (3) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Energi; (4) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Protein; (5) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dan (6) Peningkatan Produksi Pupuk Organik.

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra-PD ini kemudian akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
 Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4737);
- 13. Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
 Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 22. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

- 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 2019;
- 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025:
- 30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
- 31. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- 32. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;
- Memberikan pedoman dalam menyusun Renja tahunan
 Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi

- penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dituangkan dengan sistematika penulisan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAFRAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran
- V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perkembangannya kelembagaan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu di awali pada Tahun 2007 dengan ditetetapkannya kelembagaan ketahanan pangan dalam struktur Seksi Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan (eselon IVa) pada Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Dinas Pertanian Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, Tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka kelembagaan yang membidangi ketahanan pangan berubah menjadi Bidang Ketahanan Pangan (eselon IIIb) pada Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP4K dan KP) Kota Kotamobagu.

Struktur Bidang Ketahanan Pangan ini membawahi 3 (tiga) Eselon IVa yakni Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Distribusi Pangan serta Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dan pada Tahun 2016, dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan institusi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Pangan (Tipe B/eselon II) untuk membidangi ketahanan pangan di Kota Kotamobagu.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Dan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu.

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.	 a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan

				pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; Pemantauan, pengawasan, evaluasi
				dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.
2.	Sekretaris	Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	a. b.	Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; Koordinasi dan

			e.	penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	b. c. d. e.	Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan; Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan; Melakukan penyusunan anggaran; Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan; Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
4.	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.	b. c. d. e. f.	Melakukan pelaksanaan urusan keuangan; Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan; Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan; Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara; Melakukan penyusunan laporan keuangan; Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

			i. j. k.	Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; Melakukan urusan kepegawaian; Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan; Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
5	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.	a.	koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

I				
			d. e.	pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya	a. b.	Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya; Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); Melakukan penyiapan

		nondukuna		hahan analisis di hidana
		pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan.	d. e. f.	bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan; Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan; Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan Melakukan tugas lain
			j.	lainnya; dan
7.	Kepala Seksi Kerawanan	Melakukan penyiapan	a.	Melakukan penyiapan bahan koordinasi

	Dangan	koordinasi		nonanganan karawanan
	Pangan	koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.	b. c. d. e. f.	bahan analisis penanganan kerawanan pangan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan; Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota; Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
8.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.	b.	Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan

			e.	pangan; Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9.	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.	a. b. c.	bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan; Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;

			h.	bahan penyusunan prognosa neraca pangan; Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
10.	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.	a. b. c. f.	bahan koordinasi di bidang cadangan pangan; Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan; Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu; Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu; Melakukan penyiapan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu; Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
11.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan	a.	Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan,

	Pangan	kebijakan, pemberian		penganekaragaman konsumsi pangan, dan
		bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.	b.	keamanan pangan;
				dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
			C.	keamanan pangan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman
				konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
			d.	Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
			e.	keamanan pangan;
			f.	konsumsi pangan, dan keamanan pangan; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
				dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
			g.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan	a.	Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
		kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,	b.	pengembangan pangan lokal;

pemantauan, dan konsumsi pangan dan evaluasi di bidang promosi konsumsi pangan. penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan; Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal: k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan

			n.	Pangan Pokok Lokal; Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
13.	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.	а. b.	Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar; f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD); g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretariat,


Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2. Sub Bagian Umum
- 3. Bidang-Bidang,
 - a). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
 - 2. Seksi Kerawanan Pangan
 - b). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 - 2. Seksi Cadangan Pangan
 - c). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan
 - 2. Seksi Keamanan Pangan

Jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebanyak 13 (tiga belas) Jabatan. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Gambar 1.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

c. Tata Kerja

- (1). Dalam Melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6). Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7). Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 sebanyak 19 orang.

Pada Tabel 2.2.1. terlihat Keadaan kepegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari seluruh PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. Dari sejumlah 19 orang PNS dengan dikomposisikan sebagai berikut : S-2 (Magister) 1 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2.1.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Tingkat Pendidikan	Sekre- tariat		Keto dia da Kera a	Bidang Keterse diaan dan Kerawan an Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		Bidang Konsum si dan Keaman an Pangan		Fungsio nal		Jumlah		Total	
	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA / MAS	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	3	1	1	3	3	1	1	2	-	-	8	7	15
S2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	6	1	1	3	3	1	2	2	-	1	12	7	19
Total	7	7	4	4	4	4	4	1	0		19		19

Selanjutnya dari sejumlah 19 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari : Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.2.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018.

			<u> </u>								1		
Tingkat Pangkat, Golongan Ruang		kre- riat	Keto dia da Kera a	ang erse aan an awan in igan	Dis busi Ca ng	ang stri- dan da- an gan	Kon si d Kea a	ang sum dan man n		gsio al	Jun	nlah	Total
	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	
Pembina Utama, IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	1	-	1
Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Pembina Tingkat, IV/a	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	1	4
Penata Tingkat I, III/d	1	1	1	3	2	-	1		-	-	5	4	9
Penata, III/c	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
Penata Muda Tingkat I, III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata, III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur, II/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Pengatur Muda Tingkat I, II/b	i	-	-	-	i	i	1	-	1	1	-	-	-
Pengatur Muda, II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Juru Tingkat I, I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru, I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
Juru Muda Tingkat I, I/b	=	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-
Juru Muda, I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	3	1	3	3	1	3	1	-	-	12	7	19
Total	7	7	4	4	4	4	4	1	()	1	9	19

Dalam hal komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu saat ini dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dimana Sarjana Srata Satu (S1) mendominasi tingkat pendidikan dengan jumlah sebanyak 15 orang atau 78,95%, kemudian adalah SLTA sejumlah 2 orang atau 15,29%, Sarjana Srata Dua (S2) berjumlah 1 orang atau 5,26%.

Tabel 2.2.3.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018.

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIb)	
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Jabatan Administrasi	
	a. Jabatan Administrator (Eselon III)	
	Sekretraris (Eselon IIIa)	1
	Kepala Bidang (Eselon IIIb)	3
	b. Pengawas (Eselon IV)	8
	c. Pelaksana (Staf)	6
3.	Jabatan Fungsional	
	a. Jabatan Keahlian	-
	b. Jabatan Ketrampilan	-
	Jumlah	19

b. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Data mengenai sarana dan prasarana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu berdasarkan proses rekonsiliasi di Bidang Aset pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.4. berikut ini :

Tabel 2.2.4.
Aset Tetap (Modal) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

KIB		Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Keterangan Type	Tahun Beli	Harga (Rp.)
Α	Tana	h			
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 4,900 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel. Mongkonai	1998	27.000.000
	2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 500 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel.Mongkonai 500.	2000	35.000,000
	3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 7900 M2 di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	2015	320.000.000
	4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 1000 M2 di Desa Desa Pontodon Timur;	2014	10.495.000
	•			Jumlah A	392.495.000
В	Pera	latan dan Mesin			
	1	Portable Generating Set	MultiPro / GN 4000 ER MP 3500 w	2015	9.800.000
	2	Portable Generating Set	Generator Multipro / GN2500-MP	2015	4.873.000
	3	Pompa Lain-lain	Multipro DP/ 255A-MP	2015	2.485300
	4	Pompa Lain-lain	Niagara 4 Inci/GPR	2015	32.494.000
	5	Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	6	Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	7	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	8	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	9	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	1			1	

11	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
12	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
13	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
14	Mesin Ketik Lain- lain	Brother / 9 Inches	2013	1.500.000
15	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution, Ubiquiti / X606, Nano Bridge NBM2	2015	9.835.000
16	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution / X6011T	2017	8.781.300
17	Mesin Absen (Time Recorder)	NanoBridge M2 Antenna	2014	5.370.300
18	Lemari Besi	MEAS / pintu sliding kaca	2014	22.500.000
19	Lemari Besi	Brother	2015	18.000.000
20	Filling Besi/Metal	VIP	2012	2.000,000
21	Filling Besi/Metal	VIV	2016	5.017.500
22	Band Kas	Olinda	2014	4.000.000
23	Papan Nama Instansi	Alumunium/Alumunium 0,88	2010	1.500.000
24	White Board	Lokal / Lokal	2011	500.000
25	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2011	3.000.000
26	Lemari Kayu	Solid Law / 2105	2013	2.400.000
27	Lemari Kayu	Lokal / Lemari kayu pintu kaca 2 rak	2016	3.805.000
28	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olimpic Kecil	2010	2.250.000
29	Kursi Besi/Metal	Frontline / KSPB-103	2013	1.280.000
30	Kursi Besi/Metal	Uchiwa / k5 708 NK	2014	45.000.000
31	Kursi Besi/Metal	Frontline / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2015	9.000.000
32	Kursi Besi/Metal	Importa / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2016	8.362.500
33	Kursi Besi/Metal	Brother	2017	3.000.000
34	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olimpic Kecil	2010	900.000
35	Meja Rapat	VIP MV / 602	2013	4.250.000
36	Meja Rapat	Prodisgn VMV /160	2013	2.008.000
37	Meja Reseption	UNO / Meja Front Office	2015	15.000.000
38	Kursi Rapat	Madrib / Madrib	2014	5.400.000
39	Kursi Putar	Ergotec 601-T / 601-T	2014	10.000.000
40	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000, .000
41	Kursi Putar	Frontline / Kursi Kerja	2012	500.000
42	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000.000
43	Kursi Lipat	Frontline	2011	900.000
44	Meja Komputer	MV-116 / MV-116	2014	3.750.000
45	Meja Biro	Big Panel / 1/2 Biro	2010	4.350.000

•				
46	Meja Biro	Melody / 1 Biro	2010	6.000.000
47	Meja Biro	VIP Besar / 1 Biro	2010	1.500.000
48	Meja Biro	Big Panel / 1/2 Biro	2011	700.000
49	Meja Biro	Galan MTO / 1/2 Biro	2011	2.750.000
50	Meja Biro	ATW-Vino / MT 120	2013	3.498.000
51	Meja Biro	Activ / Activ	2014	8.099.000
52	Meja Biro	Lokal / 1/2 Biro	2016	1.784.000
53	Meja Biro	Oggy / 1/2 Biro	2017	4.500.000
54	Meja Biro	Big Panel / 1/2 Biro	2010	725.000
55	Sofa	Olimpic / 321	2013	3.500.000
56	Kursi Plastik	Napoly	2011	2.000.000
57	Mesin Potong Rumput	Yanaka / Yanaka 338	2012	3.600.000
58	Lemari Es	Panasonic / Satu pintu	2014	3.000.000
59	Lemari Es	Sharp	2015	1.800.000
60	AC Unit	Panasonic	2014	6.062.980
61	Kipas Angin	Regency Tornado / tw 16	2013	5.250.000
62	Kompor Gas	Rinnai / RI-602E	2015	690,300
63	Tiang Bendera	Besi / Besi Pipa 2 Inchi	2010	350,000
64	Dispenser	Miyako / WD-190 H	2015	2.500.000
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Hordeng Kain/Besi	2014	10.000.000
66	P.C Unit	Lenovo / Lenovo idea Centre C365 AIO	2014	42.357.000
67	P.C Unit	Lenovo B40-30 All In One / B40-30 All In One	2014	14.960.000
68	P.C Unit	Lenovo / All In One Idea Center C365 / 10148-20 V	2015	8.900.000
69	P.C Unit	Intel / Intel Core 2 Duo	2010	7.200.000
70	Note Book	Toshiba / Satelit 745	2012	11.310.000
71	Note Book	Asus / Asus A451LB- WX090 D	2014	44.264.400
72	Note Book	Acer Aspire / 4741-431 G50MN	2010	17.600.000
73	Note Book	Toshiba / Satelite Pro 640	2011	8.590.000
74	Note Book	Acer Aspire / P3-171	2014	14.533.090
75	Note Book	Asus / A455LF i3	2015	7.500.000
76	Note Book	Acer Aspire / Aspire 4750 Core i3 Linux Intel Core i3	2011	7.500.000
77	Note Book	Asus / Asus A451LB- WX090 D	2014	14.754.800
78	Hard Disk	Simbadda / External Hardisk Drive	2011	550.000

79	Peralatan komputer Mainframe Lain- lain	Silicon Armor / Power A30	2014	998.000
80	Printer	Canon / Canon PIXMA iP 2770	2012	750.000
81	Printer	Canon / iP 2770	2013	750.000
82	Printer	Fuji Xerox / Xerox DocuPrint CP215W	2014	19.600.000
83	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
84	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
85	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
86	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
87	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
88	Printer	Epson L 120 / L 120	2016	5.047.350
89	Printer	Canon PIXMA / PIXMA iP 2770	2011	750.000
90	Router	TP-LINK / TL-WR841HP	2015	800.000
91	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / PowerBeam M5,NanoStation M5,Picostation M2HP	2015	16.720.000
92	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / air MAX, Airos, Picostation M2HP	2014	47.770.000
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Frontline	2014	15.000.000
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Olimpic / Besar	2010	1.200.000
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec 502.T / 502.T	2014	11.500.000
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Frontline / sedang	2011	2.500.000
97	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Kursi Jati Inggeris 3.2.1.1	2016	21.000.000
98	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Aktiv SL:120 / SL:120	2010	1.000.000
99	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Aktiv sl:120 / sl:120	2010	1.000.000
100	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	VIV / Lemari besi	2016	2.500.000
101	Camera + Attachment	Canon / EOS 600D	2014	8.896.500
102	Proyektor + Attachment	Sony PVL-EX242 /PVL- EX242	2014	11.850.000
103	Unintemuptible Power Supply (UPS)	UPS-I Mice 1200 VA /i- 1250	2014	4.816.000
104	Camera Electronic	Benq Dc E1250	2011	3.250.000
 105	Facsimile	Panasonic / FT 983	2013	2.300.000

106	Wireless Amplifier	ZW-G810CU / ZW- G810CU	2014	10.782.000
			Jumlah B	867.420.320
Gedu	ng dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Termasuk Jasa Perencanaan Rp. 4.500.000 di Jln Gatot Soebroto	2017	44.275,000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor BP4K, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	35.000,000
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Gedung Kantor BKP, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	50.000,000
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembangunan Pagar Lingkungan GCPP Desa Kopandakan I	2016	796.181,000
5	Bangunan Gudang Lain-lain	Bangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu (sudah termasuk Perencanaan)	2015	1.278.641,000
6	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	Pembangunan Kandang Hewan (Sapi) di Desa Kopandakan I	2015	79.950,00
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Lumbung Pangan di Desa Pontodon Timur	2013	418.095,000
8	Rumah Negara Golongan III Lain- lain	Pembangunan Rumah Negara Gol. III (Rumah Jaga GCPP) di Desa Kopandakan I (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan)	2016	220.881,500
•			Jumlah C	2.923.023.500
Jalan	, Irigasi dan Jaringan			
1	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang	Instalasi di Jln Gatot Soebroto No.412, Tlpn/Fax 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat.	2013	4.500.000
	3 3 4 5 6 7 8 8 Jalan	Gedung dan Bangunan 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 4 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 5 Bangunan Gudang Lain-lain 6 Bangunan Hewan Lain-lain 7 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 8 Rumah Negara Golongan III Lain-lain 8 Rumah Negara Golongan III Lain-lain 1 Air Muka Tanah Kapasitas	Gedung dan Bangunan Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Termasuk Jasa Perencanaan Rp. 4.500.000 di Jln Gatot Soebroto	Sumlah B Sumlah B Sumlah B Sumlah B

2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Instalasi Telephon, Jln Gatot Soebroto No.412 Telphon 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat	2013	3.000,000
			Jumlah D	7.500.000
Total A+B+C+D				

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdapat Aset Tetap (Modal) sebesar Rp. 4.190.438.820 yang terdiri dari Aset Tanah sebesar Rp. 392.495.000, Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 867.420.320, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.923.023.500 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.500.000.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa *out-put* dan out-come secara umumnya realisasi mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dikategorikan kegiatan cukup efisien, dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif. Adapun indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.
 - a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)
 - b. Skor Kerawanan Pangan
 - c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)

- Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - a. Jumlah Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
 - b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok
- 3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
 - a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)
 - b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)
 - c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
 - d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Ketersediaan dan konsumsi pangan sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi terutama untuk mengetahui apakah pangan yang tersedia sudah cukup agar memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas maupun kandungan gizinya. Ketersediaan bahan makanan pada suatu wilayah yang dihitung selama kurun waktu satu tahun. Konsumsi makanan oleh rumah tangga yang dihitung dengan periode waktu seminggu yang lalu.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.

a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), bahwa total penyediaan pangan Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 adalah sebesar 237.121 ton yang dikonsumsi oleh 124.124 jiwa (data penduduk per 31 Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotambagu). Perkembangan ketersediaan pangan utama selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.3.1. berikut ini.

Tabel 2.3.1.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)
1	2014	130.000	130,896
2	2015	155.000	158,871
3	2016	210.000	211,323
4	2017	230.000	234,562
5	2018	235.000	237.121

Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang akan dicapai pada Tahun 2018 yakni 235.000 ton. Ketersediaan untuk konsumsi per orang per hari adalah sebesar 2.155 gram dengan ketersediaan energi sebesar 2.295 Kkalori/hari, protein sebesar 69,03 gram/hari dan lemak sebesar 58,42 gram/hari. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu telah melampaui Standar Nasional berdasarkan Perpres 22 Tahun 2009, yakni ketersediaan pangan sebesar 857,2 gram/kap/hari.

b. Skor Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Tingkat kerawanan pangan wilayah dapat dilihat

berdasarkan metode Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Selanjutnya skoring 3 (tiga) indikator Kerawanan Pangan yakni pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi jika dijumlahkan dan disimpulkan tingkat kerawanan dan gizi suatu wilayah sebagai berikut :

- Total skor 9 –12 atau salah satu indikator memiliki skor
 4 termasuk wilayah resiko tinggi dalam peta diberi warna merah.
- Total skor 6 8 atau tidak ada diantara ketiga indikator yang memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko sedang dalam peta diberi warna kuning.
- 3. Total skor 3 5 atau termasuk wilayah kategori resiko ringan dalam peta diberi warna hijau.

Tabel 2.3.2.

Perkembangan Skor Kerawanan Pangan
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	5	5
2	2015	5	5
3	2016	5	5
4	2017	5	5
5	2018	5	5

Berdasarkan Tabel 2.3.2. di atas terlihat bahwa skor kerawanan pangan Kota Kotamobagu selang 2014-2018 pada skor 5, dimana dengan skor ini dapat diartikan bahwa Kota Kotambagu termasuk wilayah kategori resiko ringan (warna hijau).

Secara rinci gambaran tingkat kerawanan wilayah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai berikut :

Indikator Sektor Pertanian

1. Padi

Dari sektor pertanian khususnya komoditas padi sawah, hasil identifikasi produksi padi terlebih dahulu dikonversikan ke dalam satuan beras dengan mengalikan dengan angka koreksi sebesar 62.85%, yang dilakukan pada masing-masing kecamatan yang ada.

Tabel 2.3.3.

Perimbangan Kebutuhan Beras di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Produksi PSB (Ton)	Kebutuhan Beras/ Kapita/ Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Beras/ Tahun (Ton)	Perimbangan Kebutuhan Beras (Ton)
1	Kotamobagu Utara	4,316.92	4,597,840	17.684	4,597.84	1.07
2	Kotamobagu Selatan	21,237.89	31,014,000	31.014	31,014.00	1.46
3	Kotamobagu Timur	13,944.53	15,919,500	31.839	15,919.50	1.14
4	Kotamobagu Barat	5,526.08	5,361,201	43.587	5,361.20	0.97
	Kota Kotamobagu	45,025.43	56,892,541	124.124	56,892.54	1.16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sektor pertanian dengan komoditas padi secara keseluruhan di wilayah Kota Kotamobagu pencapaian rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras mencapai 1,16. Angka indikator 1,16 ini tentunya lebih besar dari angka rasio yang ditetapkan sebesar 1,14. Dalam kondisi ini dapat di katakan perimbangan kebutuhan beras di Kota Kotamobagu untuk Tahun

2018 pada indikator katagori Surplus (aman untuk tingkat ketersediaan pangan).

B. Indikator Sektor PSB.

Untuk indikator PSB ini digunakan bagi daerah yang bukan potensi produk pangan yang diperhitungkan dari dukungan penerimaan dari sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan beras. Dari hasil perhitungan untuk Kota Kotamobagu dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4.

Skor Indikator Sektor PSB di Kota Kotamobagu
Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	surplus
2.	Kotamobagu Selatan	1	surplus
3.	Kotamobagu Timur	1	surplus
4.	Kotamobagu Barat	3	cukup
Kota Kotamobagu		1	surplus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi PSB di Kota Kotamobagu berada dalam kondisi yang aman dengan katagori Surplus dimana terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan kondisi surplus dan 1 (satu) kecamatan dengan kondisi namun kecamatan ini masih perlu mendapat perhatian serius untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

C. Indikator Sektor Kesehatan

Untuk sektor kesehatan, skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.5.

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil
Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu
Tahun 2018.

.No.	Kecamatan	Jumlah Balita yg Ditimbang	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Total	% KEP
1.	Kotamobagu Utara	784	1	155	156	19.90
2.	Kotamobagu Selatan	1,802	2	132	134	7.43
3.	Kotamobagu Timur	1,382	1	181	183	13.17
4.	Kotamobagu Barat	1,758	0	65	65	3.70
Kota Kotamobagu		5,726	4	533	537	9.38

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018 mencapai 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gizi buruk dan gizi kurang terhadap jumlah balita yang ditimbang mengalami resiko ringan dengan angka rasio 10.47.

Tabel 2.3.6.

Skor Indikator Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu
Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
Kota Kotamobagu		1	Resiko Ringan

D. Indikator Sektor Sosial Ekonomi

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan untuk skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3.7.

Perhitungan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	KK yang didata	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Jumlah KK Miskin	% RT Miskin
1.	Kotamobagu Utara	5.673	153	934	1.087	19.16
2.	Kotamobagu Selatan	9.879	368	790	1.158	11.72
3.	Kotamobagu Timur	10.149	245	1.689	1.934	19.06

4.	Kotamobagu Barat	13.735	577	1.934	2.511	18.28
Kota Kotamobagu		39.436	1.343	5.347	6.690	16.96

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin adalah sebanyak 6.690 KK, yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera sebanyak 1.343 KK dan Sejahtera I sebanyak 5.347 KK. Jumlah KK Miskin sebanyak 2.644 ini setara dengan 16.96% dari 39.436 KK Kota Kotamobagu. Besaran prosentase ini termasuk dalam kategori indikator Resiko Ringan.

Tabel 2.3.8.

Skor Indikator KK Miskin di Kota Kotamobagu
Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
	Kota Kotamobagu	1	Resiko Ringan

Untuk indikator KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kota Kotamobagu dengan Kategori Resiko Ringan.

E. Indikator Total

Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan menggunakan cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator utama yang menjadi penentu dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi SKPG ini di suatu wilayah. Ketiga indikator tersebut terdiri dari :

- Indikator Produksi Setara Beras (PSB)
- Θ Indikator Sektor Kesehatan (Prevalensi Gizi)
- ⊙ Indikator Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)
 Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan ketiga indikator dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.9.

Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor PSB,
Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi
di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Indikator PSB (B+NB)	Indikator Kesehatan	Indikator Sosial Ekonomi	Jumlah Skor	Resiko Rawan Pangan	Warna
			Skor				
1.	Kotamobagu Utara	1	1	1	3	Resiko Ringan	
2.	Kotamobagu Selatan	1	1	1	3	Resiko Ringan	
3.	Kotamobagu Timur	1	1	1	3	Resiko Ringan	
4.	Kotamobagu Barat	3	1	1	5	Resiko Ringan	
Kota Kotamobagu		2	1	1	4	Resiko Ringan	

Untuk perhitungan Indikator SKPG secara total pada Tahun 2018 didapatkan bahwa untuk Kota Kotamobagu secara umum berada dalam wilayah kategori resiko ringan yang ditandai dengan skor tingkat kerawanan yang rendah dimana tidak ada kecamatan yang berada dalam tingkat resiko rawan pangan yang tinggi. Untuk melihat lebih jelas wilayah dengan tingkat resiko kerawanan pangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Peta Hasil Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor Produksi Setara Beras (PSB), Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2018.

c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)

Konsepsi sistem ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu produksi, distribusi serta konsumsi pangan. Dalam hal memenuhi konsumsi pangan, yang beragam, bergizi dan berimbang, ketersediaan pangan juga harus memenuhi syarat terpenuhinya kecukupan gizi serta keberagamannya. Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutunya.

Tujuan utama penyusunan PPH ketersediaan adalah untuk membuat suatu rekomendasi pola kansumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi anekaragaman pangan untuk memenuhi keseimbangan gizi (nutritional balance), sesuai cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli masyarakat (affortability).

Secara umum, PPH pada tingkat ketersediaan dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan. Dengan melihat skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan

keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Adapun kegunaan PPH adalah untuk menilai ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta untuk perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan. Analisis PPH Ketersediaan ini diperoleh dari hasil analisa NBM.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan Deptan 2001, susunan PPH ideal (tingkat nasional) adalah sebagai berikut:

- Padi padian (50% dari total energi),
- 2. Umbi umbian (6% dari total energi),
- 3. Pangan hewani (12% dari total energi),
- 4. Minyak dan lemak (10% dari total energi)
- 5. Buah/biji berminyak (3% dari total energi)
- 6. Kacang kacangan (5% dari total energi)
- 7. Gula (5% dari total energi)
- 8. Sayur dan buah (6% dari total energi)
- 9. Lain lain (3% dari total energi)

Tabel 2.3.10.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	80,00	81.00
2	2015	85,00	90.40
3	2016	85,00	91.41
4	2017	85,00	91.83
5	2018	85,00	92.05

Berdasarkan perhitungan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu juga telah melampaui Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII Tahun 2018, dimana AKE dan AKP pada tingkat konsumsi untuk penilain konsumsi energi & protein penduduk secara agregatif (makro) adalah 2.100 kkal & 57 gram protein per kapita per hari. Secara umum, Ketersediaan pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat diasumsikan dalam keadaan Normal, dimana Angka Kecukupan Energi (AKE) mencapai 95,6% (Kondisi normal berada dalam klasifikasi 90-119% AKE).

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut bahwa ketersediaan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berlemak, gula dan sayur/buah mengalami kelebihan pangan/surplus. Namun komoditi pangan hewani dan kacang-kacangan mengalami kekurangan atau defisit.

Tabel 2.3.11.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

	Ι							
	Kalammak		Kon	sumsi Ak	tual Kota I	Kotamob	agu	
No.	Kelompok Bahan Makanan	Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1,259	52.5	0.5	26.2	25.0	25,0	+
2	Umbi-umbian	119	4.9	0.5	2.5	2.5	2,5	+
3	Pangan Hewani	220	9.2	2.0	18.3	18.3	24,0	•
4	Minyak dan Lemak	257	10.7	0.5	5.3	5.0	5,0	+
5	Buah/biji berminyak	78	3.2	0.5	1.6	1.0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	96	4.0	2.0	8.0	8.0	10,0	-
7	Gula	107	4.5	0.5	2.2	2.2	2,5	+
8	Sayuran dan buah	160	6.6	5.0	33.2	30.0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,295	95.6		97.5	92.05	100.0	

Selanjutnya, terlihat Skor PPH Kota Kotamobagu Tahun 2018 yakni 92,05% yang dapat diartikan bahwa situasi Pola Pangan Harapan Kota Kotamobagu dalam keadaan Normal (Kisaran 90-95%).

2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

a. Jumlah Cadangan Pangan (Ton)

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

 Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).

- Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (demand creation) untuk produkproduk pangan lokal.
- Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
- 4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
- 5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

a). Indikator Out-put

- Tersalurnya dana untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan;
- Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

b). Indikator Out-come

 Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan; 2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

c). Indikator Benefit

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang mandiri dan berkelanjutan.

d). Indikator *Impact*

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Perkembangan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.3.11. sebagai berikut:

Tabel 2.3.12.

Perkembangan Jumlah CPPD Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014 – 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)	Jumlah Penerima Manfaat (KK Miskin)
1	2014	6	6	400
2	2015	6	6	400
3	2016	12	12	800
4	2017	16.1	16.1	1.073
5	2018	15	15	1.000

Adapun jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 adalah sebanyak 15.000 Kg atau 15 Ton yang telah terdistribusi kepada 1.000 Kepala Keluarga Miskin di 4 (empat) Kecamatan.

b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok

Harga dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan. Terkait dengan hal tersebut, maka analisis harga pangan menjadi hal penting guna perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan serta membuat peramalan harga pangan ke depan. Secara umum terdapat tiga metode analisis harga yang biasa digunakan oleh para analis, yaitu (1) analisis kuantitatif yang didasarkan pada pola perilaku yang terjadi pada data deret waktu (time-series data), (2) pendekatan neraca (balance-sheet approach), dan (3) pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan keterkaitan antar variabel (fungsi permintaan-penawaran-harga).

Selain itu, dapat digunakan teknik riset operasi seperti metode *linear programming*. Hasil analisis harga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

Selain itu hasil analisis harga juga dapat digunakan untuk membuat peramalan harga suatu komoditas di masa yang akan dating. Jumlah pengawasan harga pangan pokok yang dilaksanakan kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 52 Minggu pada 4 Pasar Tradisional dan 2 Pasar Swalayan di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.3.13.

Perkembangan Pengawasan Harga Pangan di Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Minggu)	Capaian Indikator (Minggu)
1	2014	52	52
2	2015	52	52
3	2016	52	52
4	2017	52	52
5	2018	52	52

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat kesejahteraan petani/produsen. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakankebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

Coefisien Variance (CV) atau Keragaman Data adalah standard deviasi/simpangan baku dibagi dengan ratarata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragamanan, maka data semakin fluktuatif. Harga suatu pangan bergejolak disinyalir dipengaruhi atau mempengaruhi harga pangan lainnya dan berdampak pada kecukupan pangan. Untuk itu dilakukan analisis harga pangan bergejolak terhadap harga

pangan lainnya. Adapun batasan harga pangan yang disebut bergejolak antara lain :

- a. Beras, gula pasir, dan minyak goreng dikategorikan
 bergejolak jika koefisien variasi (CV) > atau = 10 %
- Daging sapi, Daging ayam dan telur ayam ras dikategorikan bergejolak jika koefisien variasi (CV) > atau = 15 %
- c. Cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung, dan kacang tanah dikategorikan bergejolak jika koefisien variasi (CV) > atau = 25 %

Tabel 2.3.14.

Analisis Harga Komoditi Pangan Strategis di Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

Nie	Marsa disi			Coefisien V	ariance (%)		
No.	Komoditi	Standar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beras	10	5.88	7.04	4.11	5.71	3.60
2	Bawang Merah	25	25.43	19.34	22.69	21.10	30.08
3	Cabe Rawit	25	33.96	38.14	23.80	31.85	21.14
4	Minyak Goreng	10	2.11	1.27	1.27	3.60	2.46
5	Kacang Tanah	25	5.90	7.00	14.61	6.87	15.46
6	Gula Pasir	10	4.02	6.91	4.45	5.37	1.39
7	Telur Ayam Ras	15	25.94	33.40	10.42	10.97	10.45
8	Daging Ayam	15	12.58	15.59	6.07	9.19	18.71
9	Daging Sapi	15	10.28	8.19	6.89	5.30	15.10
10	Jagung	25	10.83	19.40	9.38	0	3.91

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa harga beberapa komoditi pangan yakni beras, minyak goreng, kacang tanah, gula pasir dan jagung relatif stabil. Sedangan untuk komoditi bawang merah, cabe rawit, telur ayam daging ayam, daging sapi berfluktuasi sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2018.

3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)

Tabel 2.3.15.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Energi Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Kkal/Kapita)	Capaian Indikator (Kkal/Kapita)
1	2014	2.150	2.245
2	2015	2.150	2.164
3	2016	2.150	2.286
4	2017	2.150	2.291
5	2018	2.150	2.295

Situasi ketersediaan energi Kota Kotamobagu sebesar 2.295 Kkal/kap/hari, ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan energi (AKE) 2.150 kkalori/ kapita/hari, dengan penyediaan energi tertinggi terjadi pada jenis bahan makanan padi-padian yaitu 1.256 Kkal/kap/hari dan komoditi yang lainnya relatif kecil.

b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)

Tabel 2.3.16.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Protein Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Gram/Kapita)	Capaian Indikator (Gram/Kapita)
1	2014	57.00	55.77
2	2015	57.00	65.56
3	2016	57.00	67.04

4	2017	57.00	67.10
5	2018	57.00	69.03

Untuk tingkat ketersediaan protein pada Tahun 2018 sebesar 69,03 gram/kapita/hari, sedikit ada peningkatan di banding tahun 2017 lalu yakni 67,04 gram/kapita/hari, ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan protein Kota Kotamobagu Tahun 2018 sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari peranan besar dari jenis bahan makanan dari daging, ikan setelah padi-padian.

c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel 2.3.17.

Perkembangan Jumlah Pengawasan Keamanan pangan Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (kali)	Capaian Indikator (kali)
1	2014	1	1
2	2015	1	1
3	2016	1	1
4	2017	1	2
5	2018	1	2

Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sepanjang Tahun 2018 sebanyak 2 kali pada Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan terhadap 28 komoditi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berasal dari dalam ataupun dari luar wilayah Kota Kotamobagu.

d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Tabel 2.3.18.

Perkembangan Jumlah Produksi Pupuk Organik
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Liter)	Capaian Indikator (Liter)
1	2014	-	-
2	2015	-	-
3	2016	3.000	3.000
4	2017	3.000	3.000
5	2018	3.000	3.000

Jumlah Produksi Pupuk Cair dan padat Organik pada Tahun 2018 yang diproduksi oleh Unit Pengembangan Pupuk Organik (UPPO) Ketapang di Desa Kopandakan 1 (Kelompok Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu) adalah sebesar 3.000 Liter Pupuk Organik Cair (POC) dan 10.000 Kg Pupuk Organik Padat.

Untuk menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.19. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Tabel 2.3.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Selanjutnya pada **2.3.19.** terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 1,01% untuk setiap tahunnya terhadap anggaran dalam pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Principle Prin									Tabel 2.2	2											
Particular Victorial Victorial Victorial Victoria						R	eview Pen	Zapaian Ki	nerja pela	yanan Pera	ngkat Dae	rah									
Figure F							DIIIA	Vetallalle	III rangan	Nota Notal	nonagn										
Particularies Namely account Page dan Pangel SRQP 1 1 1 1 1 1 1 1 1						Target		Target R	enstra SKPD T	ahun ke-			Realisa	si Capaian Tahi	un ke-			Rasio Capa	ian pada Tal	un ke-	
No. of the control column	ž		*0	Target	Target IKK	Indikator	1	2	3	4	S	1	2	3	4	S	1	2	3	4	S
Memography Meteracellam Pompin diagram Memography Meteracellam Pompin diagram Memography Meteracellam Pompin diagram Memography Meteracellam Pompin diagram Memography Memogra				NSEN		Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Methingly bark Netrosciana Pangan dan Penanggal dang Netrosciana Pangan dang Netrosciana Pangan dan Penanggal dang Netrosciana Pangan P	D			(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	-		awanan					e N						80					6		
Participation provision Cisor) Ci		a Ketersediaan pangan utama	(Ton)		130,000		130,000	155,000	210,000	230,000	235,000	130,896	158,871	211,323	234,562	237,121	100.69	102.50	100.63	101.98	100.90
Neuropsidenty spacetariant page Perspectation Stock St		b Tingkat kerawanan pangan	(Skor)		S		ro	5	S	S	S	ro	ro	S	S	5	100.00	100.00			100.00
Pergeneration Properties Higgs Propage Register Figs Propage Register Fig Propage Register Fig Propage Register Fig Propage Regist		c Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	(Skor)		73,2		80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	81.00	90.40	91.41	91.83	92.05	101.25	106.35	H		108.29
Submitted frequentian paragement Coordinates Coordin	124																				
5. Schlittes Harge Palgan Poloke 5. Schlittes Harge Palgan Raman Palgan. 5. Schlittes Harge Palgan Palgan Palgan Palgan Palgan Palgan Palgan Palgan Raman Palgan Pal		a Penguatan cadangan pangan	(Lon)		10		9	9	12	15	15	9	9	12	15	16.10	100.00	100.00	100.00	00.001	107.33
Methiglethry Khalitak Kocama Pangan dan Pengacatan Ramanan Pangan (Gran/Kapita) S77		b Stabilitas Harga Pangan Pokok	(%)		52		52	52	52	52	52	52	25	52	52	52	100.00	100.00		00.001	100.00
Robin Robi	24.)																				
Decontrol Proteins Proteins P			(Kkal/Kapita)		2150		2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,245	2,164	2,286	2,291	2,295	104.42	100.65	106.33	95'901	106.74
C Pergevocan dan penchlaan keananan pangam (%) C C C C C C C C C			(Gram/Kapita)		57		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	55.77	65.56	67.04	67.10	69.03	97.84	115.02		117.72	121.11
A Peragembangan Produktis Pupuk Cigalik Cial (PCC) (Liter) 1,000			(%)		1		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2.00	100.00	100.00	200.00	00.002	200.00
Moninglating pagetahuan dan ketrampilian aparetur Peraterial Maninglating pagetahuan dan ketrampilian aparetur Peraterial Maninglating pagetahuan dan ketrampilian aparetur (%)		d Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	(Liter)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
Percentack Sumble Days Apparatury yang Memilikid (%) (4																				
Meningkatrays ketersedlaan sarana dan prasarana aparetur (%) 90		Persentasi Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	(%)		06		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
Cactacpus beterescribation atrained and protestratina apparature (%) Cactacpus beterescribation atrained and protestratina apparature (%) Cactacpus beterescribation apparature (%) Cactacpus beterescribed (%) Cactacpus beterescribed	5																				
Meningstative disciplina aparature (%)		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	(%)		06		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
Thigk-te penthlan aparetur	9																				
Meningbatray product pall/syman aparatur (%) 90 </td <td></td> <td>Tingkat kepatuhan aparatur</td> <td>(%)</td> <td></td> <td>06</td> <td></td> <td>06</td>		Tingkat kepatuhan aparatur	(%)		06		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
Procentaze peningkatan produk layanan aparatur (%) 90 <t< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	-																				
Meningkativa pengetahuan dan ketrampilan aparatur (%) 90	Ш	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur	(%)		06		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 0	w																				
		Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelangran Canajan Kinoria dan Kenangan	(%)		06		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06

							Tabel 2.3	2.3.											
					Angg	aran dan Re	alisasi Penda	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat	an Perangka										
						Dinas Ketz	chanan Panga	Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu	obagu										
				Ang	Anggaran pada Tahun ke-	ın ke-			Realisasi	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Tahun ke-		Kasio	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ba.	Cabin be	dan Ang	garan	Rata-rata Pertumbuhan	umbuhan
	Indikator*		1	2	23	4	22	1	2	23	4	20	1	2	3	4	10		:
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Kealisasi
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(11)	(18)
н	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.																		
	a Ketersediaan pangan utama	(Ton)	1,397,604,500		1,367,604,500 1,362,604,500 1,414,184,500	1,414,184,500		1,373,394,500 1,397,604,500 1,367,604,500 1,362,604,500 1,414,184,500 1,373,394,500 100	1,367,604,500	1,362,604,500	1,414,184,500	1,373,394,500	100	100	100	100	100	1,383,078,500	1.01
	b Tingkat kerawanan pangan	(Skor)																	
	c Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	(Skor)																	
2		laan																	
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.		1 500 200 000	- 1	1 304 300 000	1 600 200 000	1 204 200 000	1 500 200 000	1740 200 000	1 204 200 000	4 600 200 000	4 204 200 000	100	100	100	100	100	1 565 200 000	101
	a Penguatan cadangan pangan	(Ton)	1,369,300,000		1,374,300,000	1,007,000,000					1,033,300,000			700	700	700	700	1,303,300,000	
	b Stabilitas Harga Pangan Pokok	(%)																	
3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan																		
	Mutu dan Keamanan Pangan.																		
	a Konsumsi Energi	(Kkal/Kapita)	* 027 000 000	4 02 000 000		4 000 000 4 027 000 000		4 025 000 000	4 025 000 000	4 000 000 000	4 000 000 4 021 000 000	4 02 000 000	000	*00	100	000	000	4 000 000 000	.0.
	b Konsumsi Protein		1,935,000,000	17		1,935,000,000		1,935,000,000		1,005,000,000	1,935,000,000			TOO	TOO	TOO	TOO	1,005,000,000	TO:T
	c Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)																	
	d Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	(Liter)																	
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	0.0000000000000000000000000000000000000																	
	Persentasi Sumber Daya Aparatur yang Memiliki	(%)																	
	Kompetensi Sesuai Bidangnya		0		0	0	0 45,450,000	0	0	0	0	45,450,000	0	0	0	0	100	45,450,000	1.00
S	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur											- 50							
	Cakupan ketersediaan sarana dan prasaranah	(%)	0	,	0	199,638,000	567,407,000	0	0	0	199,638,000	567,407,000	0	0	0	100	100	567,407,000	1.00
9	Meningkatnya disiplin aparatur		6			The second secon													
	Tingkat kepatuhan aparatur	(%)	0		0 0	70,190,000	17,900,000	0	0	0	70,190,000	17,900,000	0	0	0	100	100	17,900,000	1.00
7	Meningkatnya produk pelayanan aparatur																		
	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur	(%)	0		0 0	0 738,306,300	633,841,275	0	0	0	738,306,300	633,841,275	0	0	0	100	100	633,841,275	1.00
8	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur							8					-						
	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem	(%)	0		0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu maka yang menjadi tantangan utama adalah menyediakan produk-produk tersebut dalam jumlah yang cukup serta sehat dan aman untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu akan tetapi juga untuk menyambut tamu dari luar daerah bahkan mejadikan komoditi unggulan daerah serta sebagai komoditi perdagangan yang kompetitif, mampu berkontribusi pada penyerapan tanaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi rawan pangan.

Disamping itu tantangan kedepan adalah mampu mensejahterakan masyarakat petani. Secara rinci tantangan yang menjadi sasaran utama yang harus diimplementasikan dalam program kegiatan adalah upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan. Masih banyak tantangan yang merupakan peluang yang dihadapi, baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Tabel 2.3.21.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Tantangan	Peluang
Ketersediaan Pangan. Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi	Memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini maka data/ informasi dapat diakses secara cepat, tepat dan mudah oleh penggunanya. Ketersediaan data dan informasi pangan sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, sehingga

pemanfaatan sumberdaya berbasis perencanaan dibidang pangan keragaman sumberdaya lokal. lebih terarah. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan. Kota Kotamobagu yang sebagai daerah pertanian masih Penduduk miskin memberikan indikasi penduduk yang rentan mempunyai sumberdaya alam terhadap rawan pangan. relatif beragam yang dapat dikelola membangun ketahanan untuk pangan. Distribusi dan Harga Pangan. Berbagai sumber pangan dan Ketidakstabilan harga dan rendahnya makanan lokal dapat efisiensi sistem pemasaran hasildikembangkan untuk memenuhi hasil pangan, merupakan kondisi kebutuhan pangan masyarakat. yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan Penganekaragaman dan Pola Partisipasi industri pengolahan makin Konsumsi Pangan. pangan berkembang, Kualitas dan kuantitas konsumsi sehingga dapat mewujudkan pangan sebagian besar masyarakat kondisi masyarakat yang kondusif masih rendah, yang dicirikan pada dalam penganekaragaman pola konsumsi pangan yang belum konsumsi pangan. beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Sebagai dampak positif dari proses 5. Keamanan Pangan. 5. Berbagai kasus gangguan kesehatan pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap akibat mengkonsumsi manusia pangan yang tidak aman oleh keamanan, mutu, pangan dan gizi cemaran berbagai jenis kimia. bertambah tinggi sehingga tumbuh biologis, dan fisik lainnya yang kesadaran masyarakat untuk membawa penyakit, beredarnya mengkonsumsi dalam pangan jumlah, tepat dan gizi seimbang. bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta batas melanggar ketentuan kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Kelembagaan dan Manajemen Otonomi daerah memberi peluang bagi kebijakan dan pelaksanaan Ketahanan Pangan. Kelembagaan dan manajemen pembangunan ketahanan pangan ketahanan pangan sebagai aspek yang berbasis sumberdaya alam non-teknis, merupakan salah satu dan budaya lokal. faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

2.4.1. Analisis SWOT

Analisis ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi instansi agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan ini merupakan pengembangan analisis lingkungan dan faktor kunci keberhasilan. Untuk memudahkan perumusan strategis dibuat matriks SWOT sebagai berikut :

Strategi SO : Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang.

Strategi ST : Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan

mengatasi ancaman.

Strategi WO : Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan

peluang.

Strategi WT : Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan

mengatasi ancaman.

Tabel 2.3.22.

Analisa SWOT

Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

	0(=====h(/ == ==(== (0)	Malaurahan (Malaurahan)
	Strenght / kekuatan (S)	Kelemahan (Weakneses)
	1. Adanya Regulasi	 Terbatasnya sarana kerja.
	tentang Pangan,	Terbatasnya dana
	seperti :	operasional Dinas
	a. Undang-Undang	Ketahanan Pangan.
Internal	Nomor 18 Tahun	Terbatasnya jumlah
	2012 tentang	Kelompok Tani/ Kelompok
	Pangan.	Wanita Tani/Gapoktan/
	b. Peraturan	Kelompak Pangan Lokal.
	Pemerintah Nomor	4. Terbatasnya dana
	68 Tahun 2002	operasional dan dana
	tentang Ketahanan	Bansos Dinas Ketahanan
\	Pangan.	Pangan.
	c. Peraturan	5. Belum efektifnya
	Pemerintah Nomor	koordinasi dan kerja sama
\	28 Tahun 2004	antar " Stakeholder
	tentang Keamanan, Mutu dan Gizi	6. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan
	Pangan.	dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
	d. Peraturan	9 ,
\	Pemerintah Nomor	sebagai lembaga fungsional koordinator
	17 Tahun 2015	dalam penanganan
Eksternal	tentang Ketahanan	ketahanan pangan di
	Pangan dan Gizi.	daerah.
\	i ungun dan Sizi.	adorum.

Pokok Tugas dan Funasi Dinas jelas sebagaimana Peratura Walikota Peraturan Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Ketahanan Tipe B. wo **Peluang (Opportunitis)** SO 1. Adanya program 1. Pengimplementasian 1. Menyatukan persepsi para prioritas peningkatan kebijakan amanat: pengambil dari Walikota a. Undang-Undang kelembagaan dan tentang Wakil Walikota Nomor 18 Tahun Ketahanan Pangan sesuai Teripilih. 2012 tentang dengan amanah UU No 18 2. Adanya Pangan. Tahun 2012. Dewan Ketahanan Pangan b. Peraturan Meningkatkan sesagai leading Pemerintah Nomor memenuhi kebutuhan Koordinasi Tahun 2002 prasarana sektor sarana dana pembangunan tentang Ketahanan operasional Ketahanan Ketahanan Pangan. Pangan. Pangan untuk mendukung 3. Adany SPM (Standar Pelayanan ienis c. Peraturan Minimal) Permentan Nomor pelayanan dasar Pemerintah Nomor ketersedian Tahun 2004 dan Kerawanan Pangan, 65/Permentan/OT.140/12/20 tentang Keamanan, Distribusi dan Mutu dan Gizi tentang Standar 10 cadangan pangan, Pangan. Pelayanan Minimal Bidang d. Peraturan Ketahanan Pangan Provinsi serta Konsumsi dan Pemerintah Nomor Kabupaten/Kota Keamanan Pangan dan Tahun 2015 mengikuti perkembangan 4. Adanya perkembangan tentang Ketahanan teknologi. Meningkatkan koordinasi teknologi pangan Pangan dan Gizi. Meningkatkan antar instansi terkait dan 5. Adanya permintaan pasar terhadap koordinasi, integrasi stakeholder lainnya sejalan produk pangan lokal sinkronisasi dan dengan kebijakan dan olahannya. dengan seluruh pembangunan Ketahanan 6. Berkembangnya UKM instansi terkait pada Pangan yang menyangkut setiap tingkatan. ketersediaan, Pengolahan pangan. aspek 7. Konsumsi pangan Mengoptimalkan distribusi, konsumsi, mutu lokal dan olahannya pemantapan gizi dan keamanan pangan Ketahanan Pangan dan kompleksnya institusi menjadi budaya. 8. Adanya peningkatan melalui berperan dalam yang perkembangan Dewan pemantapan ketahanan potensi Ketahanan teknologi informasi, Pangan, pangan komunikasi dan Tokoh Masyarakat, Mengalokasikan anggaran transportasi. Pemangku APBN, APBD Provinsi dan Adat. Penyuluh, Pelaku APBD Kota Kotamobagu Akademisi. usaha, sesuai dengan kebutuhan Kelompok Tani, penyelenggaraan Kelompok Wanita Tani, Ketahanan Pangan. Gapoktan usaha untuk Meningkatkan kompetensi memanfaatkan Pemanaku Ketahanan teknologi informasi. Pangan melalui pendidikan, Sosialisasi, pelatihan, magang, Workshop, Apresiasi, TOT (Training Of Trainers) dan konsultasi ke

		T
		sumber teknologi. 6. Mengoptimalkan operator SIKP (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) dalam rangka penyusunan data base Ketahanan Pangan.
Tantangan (Threats)	ST	WT
 Pengaruh globalisasi ekonomi. Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan, belum sama dikalangan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainya. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat ke permukiman. Skala usaha tani (farm size) yang semakin sempit. Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan. Terdapat produk pangan impor Ketergantungan terhadap beras. Masih kurangnya Jumlah Lumbung yang tersedia. Tidak adanya CSR terkait ketahanan pangan Keterlibatan akademisi dan peneliti secara mandiri sangat rendah. 	 Meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan terhadap ketahanan pangan Daerah. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Permentan Nomor: 65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatkan motivasi dan dedikasi penyelenggara ketahanan pangan serta Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan. 	 Advokasi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas serta memberikan kewenangan kepada komunitas untuk mengelola sumberdaya pengembangan. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dalam bentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagai forum koordinasi dalam penanganan masalah pangan dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2006. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan mekanisme dan struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah Walikota Kotamobagu. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Daerah sebagai unit organisasi pemerintah daerah dalam perencanaan, langkah intervensi masalah pangan di daerah, sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diaman amanat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud menjelaskan bahwa urusan Ketahanan Pangan merupakan aspek yang mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah. Revitalisasi lahan pertanian Pangan merupakan aspek yang mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah. Revitalisasi lahan pertanian sumber pangan alternatif. Penumbuhan dan revitalisasi

Lumbung F	Pangan
Masyarakat (LPM).	
9. Penyediaan Dana Tal	angan.

Dengan dasar bahwa peta posisi kekuatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada posisi dimana kondisi faktor internal berupa kekuatan lebih besar daripada kelemahan, dan juga kondisi faktor eksternal berupa peluang lebih besar daripada ancaman, maka ini berarti strategi untuk mencapai keberhasilan adalah "Mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi".

Tabel 2.2.23.

Prestasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

No	Tahun	Jenis Penghargaan/ Prestasi
1	2015	Juara 1 Lomba Cipta Menu Serba Ikan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
2	2016	Walikota Kotamobagu, Ibu Ir. Hj. Tatong Bara sebagai Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Kategori Pembina Ketahanan Pangan, pada tanggal 30 Nopember 2016 di Istana Negara.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Kotamobagu.

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan Kepala Dinas:	
Tugas: Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.	Tidak ada permasalahan
Fungsi: a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;	
 Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 	

- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.

Jabatan:

Sekretaris

Tugas:

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana:
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tidak Ada Masalah

Jabatan:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan:
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama: dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

- 1) Kurangnya ASN
- 2) Kurangya diklat tentang Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan

Jabatan:

Kepala Sub Bagian Umum

Tugas:

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan:
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan

- 1) Kurangnya ASN
- 2) Kurangya sarana dan prasarana penunjang
- 3) Kurangya diklat tentang pengelolaan keuangan

evaluasi realisasi anggaran; g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; i. Melakukan urusan kepegawaian; j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan; k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; I. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Fungsi: a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi Tidak Ada Masalah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan. penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya; Penyiapan pemantapan program

- dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan:

Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan.

Fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi

- Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.
- Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padipadian.

- untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Jabatan

Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh

- 1. Masih adanya penduduk rawan pangan
- Masih Kurangnya Diklat Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.	
Jabatan: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Fungsi: a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; e. Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	Tidak Ada Masalah
pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
Jabatan :	
Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan	
Tugas: Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.	
Fungsi: a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan; b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;	Masih Kurangnya Diklat Analisis Harga Pangan.

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;

Jabatan:

Kepala Seksi Cadangan Pangan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu;
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan

Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN)

i

Fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal: dan
- o.) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- Konsumsi Energi
 Masih Rendah
- 2. Konsumsi Protein Masih Rendah

Jabatan :

Kepala Seksi Keamanan Pangan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan:
- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan

- Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.
- Belum Optimalnya
 Pengembangan Produksi Pupuk
 Organik.

j. Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel 3.1.1. berikut ini:

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

r				
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. (UU 18 Thn 2012) Ketersed Pangan o Penangg Kerawana Optimal. 2. Peningka Stabilitas Pangan F Pengelola Cadanga Pemerint	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan	Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.	
		Kerawanan Pangan Belum	Masih adanya penduduk rawan pangan	
		secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan		Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padi-padian.
		Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum	Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN)	
		Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan	Konsumsi Energi Masih Rendah	

	Pangan Belum Optimal.	Konsumsi Protein Masih Rendah
		5. Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.
		Belum Optimalnya Pengembangan Produksi Pupuk Organik.
	4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum:	Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
	·	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; -
		3. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
		4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

Tabel 3.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

No.	Faktor yang Mempungaruhi		1empungaruhi
NO.	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2	Penanganan daerah rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Pelatihan yang terintegrasi
3	Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
	a. Konsumsi Energi	aman.	pangamokai
	b. Konsumsi Protein		
4	Penguatan cadangan pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
5	Stabilitas Harga Pangan Pokok	Stabilitasasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	Tersedianya Analisa Harga Pangan Pokok.
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	Pelatihan yang terintegrasi
7	Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	Produksi Pupuk Organik Cair (POC) masih rendah.	Tersedianya Media Produksi Pupuk Organik Cair (POC).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam prosesnya, Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023 yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, yakni :

- a. Visi : "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing".
- b. Misi : Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023, yakni :

- Misi 1. : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- Misi 2. : Meningkatkan Daya Saing Daerah secara
 Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang
 Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang
 Berwawasan Lingkungan.
- Misi 3. : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis
 Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data
 Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola
 yang Baik.
- c. Penjabaran Program Prioritas Pembangunan, yakni Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana dalam Tabel 3.2.1 berikut ini.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

Visi :	: "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing".				
	Misi dan Program Walikota dan Permasalahan Faktor				
No	Wakil Walikota terpilih	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong	
	Misi 1. : "Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat".				
1	Program Peningkatan	Peningkatan Ketersediaan	Ketersedia- an Pangan	1. Sudah adanya	

	Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Pangan Belum Optimal.	masih dipengaruhi produk impor.	program peningkatan produksi pangan
		2. Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulang an kerawanan pangan	2. Kinerja petugas belum optimal	2. Pelatihan yang terintegrasi
		a Saing Daerah seca Berbasis Potensi El		
2.	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.	1. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaraga man pangan lokal
		ayanan Publik Berba Riil, Didukung Tekno		
2	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	Stabilitasasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	1. Analisis Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	Pelatihan yang terintegrasi
		2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	2. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas	2. Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan

	pangan tertentu.	
3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Peredaran Pangan Belum Optimal.	3. Koordinasi lintas Stakeholder dalam Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah terjalin.

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini dukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH 92,05) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan intervensi komoditi pangan beras pada saat Hari Besar Keagamaan Nasinal (HBKN), ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu yang selalu surplus.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah antara lain adalah: (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal.

Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

	Sasaran Jangka	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Fal	ktor
No	Menengah Renstra K/L		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi
3	Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
5	Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai terlihat pada Tabel 3.4.1. Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034, yang terdiri dari : (1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; (2) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Kota Kotamobagu yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yaitu : keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Fal	ktor
No	terkait Tugas dan Fungsi PD		Penghambat	Pendorong
1	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragam an pangan lokal
3	Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius		
4	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien,	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
	dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;	Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

	Analisis KLHS terkait Tugas dan	Permasalahan	Fakto	r
No	Fungsi Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
- 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang kini sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi, harga pangan dan energi meningkat, sehingga yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu strategis lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sebagian besar pangan berasal dari hasil pertanian.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

2. Lingkungan Hidup

Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal

sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan bermartabat, yang implementasinya dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan terencana, guna menjamin stabilitaspertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan, serta untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan.

4. Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan diharapkan pula untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mengontrol pergerakan harga sembako. Selain itu, juga diharapkan menjadi momentum terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang kuat dibidang ketahanan pangan.

Jaringan kerjasama antara instansi terkait mulai dari pusat sampai daerah akan lebih kuat dengan terbentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan. (Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotambagu). Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat sampai daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.

Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang yang dimaksudkan dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun kedalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5.1.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran renstra KL	10
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Priritas Janji Politik yang Perlu Diwujudkan	20
	Jumlah	100

Tabel 3.5.2. Nilai Skala Kriteria.

No	lou Strotogia		Nila	ai Skala	Kriteria	ke-		Dobot
No.	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	Bobot
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	25	25	15	15	20	20	100
2	Lingkungan Hidup	20	20	25	25	15	10	100
3	Kemiskinan	25	25	15	15	20	25	100
4	Kerjasama antar Pemangku Kepentingan	20	20	25	25	15	25	100
	Jumlah	90	90	80	80	70	80	100

Tabel 3.5.3.
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.

No.	Isu Strategis	Bobot	Rata-Rata
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	20
2	Lingkungan Hidup	10	2
3	Kemiskinan	90	18
4	Kerjasama antar Pemangku Kepentingan	30	6
	Jumlah	500	100

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan semakin tidak dominan, karena pemerintah lebih berperan sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dengan berkurangnya peran pemerintah tersebut, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan kata lain ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang seimbang.

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kota Kotamobagu dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2013-2018 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kota Kotamobagu pada lima tahun ke depan, dan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023: "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing", maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kota Kotamobagu lebih baik dan lebih sejahtera dan berdaya saing.

Penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu ini juga mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional dan regional, antara lain : a). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, b). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) Kota Kotamobagu 2018-2023, dan c). *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya, penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan dikerjakan secara fokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra-PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD yang secara legalitas formal.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No.	Tuissa	Constan	Indikator		Target Kinerj	a Sasaran pada	Tahun ke-	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulang	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan	Ketersediaan pangan utama (Ton)	215,000	220,000	225,000	250,000	255,000
	an Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan.	Kerawanan pangan (Skor)	5	5	5	5	5
			3. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) (Skor)	91	91	91	91	91

_				1	1			
2.	Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (Ton)	60	60	60	60	60
	Pangan Pemerintah Daerah	Pangan Pemerintah Daerah.	Stabilitas Harga Pangan Pokok (%)	CV < 5%				
3.	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	Konsumsi Protein (Gram/Kapita)	57	57	57	57	57
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90	90	90	90	90
			Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentasi Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (%)	90	90	90	90	90
5.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur (%)	90	90	90	90	90
6.	Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	90	90	90	90	90
7.	Peningkatan pembinaan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90	90	90	90	90
8.	Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur	Meningkatnya produk pelayanan aparatur	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur (%)	90	90	90	90	90

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu adalah :

 Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;

- Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 5. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;
- 6. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
- 7. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;
- 8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

Sedangkan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
- Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- 4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur;
- 5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
- 6. Meningkatnya disiplin aparatur;
- 7. Meningkatnya produk pelayanan aparatur;
- 8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

PBAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsipprinsip:

- Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.

- Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

_	. KOTAMOBAGU SEBAGA DAYAAN LOKAL MENUJU N		
MISII: Mening	gkatkan Kualitas Kesejahtera	an Rakyat Melalui Pemberda	ayaan Masyarakat
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggula- ngan Kerawanan Pangan.	Sasaran 1.1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Strategi 1.1. Menyelenggarakan Peningkatan Ketersediaan Pangan Kemandirian Pangan. Pangan.	Kebijakan 1.1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
	Sasaran 1.2. Penanggulangan Kerawanan Pangan.	Strategi 1.2. Menyelenggarakan Penanggulangan Kerawanan Pangan.	2. Kebijakan 1.2. Menanggulangi Kerawanan Pangan

Tujuan 2 : Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok melalui	Sasaran Sasaran Stabilitas Harga Pangan Pokok.	Strategi Strategi cadangan pangan	Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Cadangan Pangan
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	2. Sasaran 2.2. Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	2. Strategi 2.2 : Stabilitas Harga Pangan Pokok	Pemerintah Daerah dalam rangka Stabilitas Harga Pangan.
Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan	Sasaran 3.1. Meningkatnya Konsumsi Energi	Strategi 3.1. Menyelenggarakan Peningkatan Konsumsi Energi	Kebijakan Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Energi
Mutu dan Keamanan Pangan.	Sasaran Sasaran Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Konsumsi Energi	Strategi 3.2. Menyelenggarakan Peningkatan Konsumsi Protein	Kebijakan S.2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Protein
	3. Sasaran 3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3. Strategi 3.3. Menyelenggarakan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3. Kebijakan 3.3. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan
	4. Sasaran 3.4. Pengembangan Produksi Pupuk Organik.	4. Strategi 3.4. Menyelenggarakan Pengembangan Produksi Pupuk Organik.	4. Kebijakan 3.4. Meningkatkan Produksi Pupuk Organik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019-2023 adalah sebanyak 8 Program dan 42 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahahan Pangan Kota Kotamobagu.

	1 1 10	F	Program dan Keglatan (4)	egiatan n Panean		я 3	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Keglatan (Output) (5)	am (Outcame) Sutput)	Pen	an 7 hum Target (7)	Tahun - 1 2019 2019 8et		Target (9)	Z020 Rp. (10)	Target Target (11) 225,000	get Kinerja Pr Tahun - 3 2021 Rp.	ogram da	Target (13) (2000)	Ap.	Target (15)	Tahun - 5 2023 Rp. (16)	Nondisi Kinerja pada akhir Priode Perangkat Daerah Target Rp. (17) (18)	kat Daerah Rp.	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (19)
Program Peningdatan Ketahanan Pangan 1 Gitiguni Keta (Pertanian/Perkebuana) 2 Gitiguni Keta 3 Gitiguni Peni Penanganan deresh resem pangan 1 Tersebatury bu Penanganan deresh resem pangan Giti Peningan Gitiguni Gitiguni Keta	nege	nege	nege	1 Cakupan M 2 Cakupan P 3 Cakupan P 3 Cakupan P 1 Tersediany 1 Tersediany Mewapada dan Buka M (Ankuman)	Cakupan K Cakupan P Cakupan P Cakupan P Dangan (Sk Tersediany Kewaspada dan Buku N (Pobrosser)	kupan K kupan P kupan P ngan (Sk rsediany waspada t Buku N	ola Pangan ola Pangan enanganan e ori) a buku anali an Pangan ieraca Bahan	Cakepan Ketersedaan Pangan Utama (%) Cakepan Peta Pangan Utama (%) Cakepan Penanganan daerah rawan pangan (Stor) Tersedanga bukan andisis Sistem (Kewapadaan Pangan dan Giti (SKPC) dan Bangan dan Giti (SKPC) dan Bangan dan Giti (SKPC) dan Bangan dan Giti (Thokuman)	5) 210,000 90 5 5			04.500	220,000	1.367.604.500			04,500		34,500	255,000	1.373,394,500	9	6.915.392.500	E STATE OF THE STA
Pergrammen data basa geoteni produk pangan 17 Tertagangan bandah terom pangar Pergrammen data basa geoteni produk pangan Galaya Mereredakan Pangan Putana (S). Pergrambagan bumbung geoteni Pergrambagan bumbung geoteni perdaman pergrambagan deverifikata tasaman Terdamiya perdami	angan ()	angan ()	angan ()	2 Terenamenty 2 Terenamenty pada Manyara Cakupan Keteraed [iumlah iumbung Fr (unit) Tersedianya lumlah tamah Coso jumlah Kosooditi	2 Tertangaminy 2 Tertangaminy pada Masyara Cakupan Ketersed (unit) Tersedianya jumla tanah (Ton) jumlah Komoditti	rtanganiny da Masyari nn Ketersed lumbung p anya jumi ron)	a masalal isan Pang angan ya ah Produl	2 Tertunganiya masalah rawan pangan pangha Mayarahan Pangan Utama (%) Sampa Mesterediam Pangan Utama (%) minah bumbung pangan yang disembangkan minih pangan yang disembangkan rawan minih Pendasi tanaman kacang resedianya jumlah Produkisi tanaman kacang minih Teoni	100 100 un		50 100 2 78 2 78 5 13	100,000,000 287,604,500 780,000,000 135,000,000	57 1 1	100,000,000 487,604,500 540,000,000 140,000,000	000 57 000 1 000 5		95,000,000	5 57 4	91,580,000	30 22 3	45,790,000 487,604,500 540,000,000 150,000,000	11 11		bidang artersenaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
n b bertanian					(Jenis) Cakupan Cadangan F (Juniah Sarana dan P (Juniah Toko Tani Ko jumiah Cadangan Pa (CPP) (Ton)	n Cadangan F Sarana dan P Toko Tani K Cadangan Pa Ton)	angan rasarai stamob ngan Pi	Ton) se (Unit) merintah Daeral Pasokan dan	0	1 1	30 1 1,58 1 25 30 91 2 23	95,000,000 250,000,000 910,400,000	1 1 60 1	1,749,300,000 250,000,000 910,400,000	000 000 1 000 000 1 000 000 000 000 000	4	1,394,300,000 250,000,000 910,400,000 233,900,000	2 60 1	150,000,000 1,699,300,000 250,000,000 910,400,000	7 0 0 11 0 0 11	150,000,000 1,394,300,000 250,000,000 910,400,000 233,900,000	270 278 278 279 4.10 1.10 1.10	595,000,000 1,250,000,000 4,552,000,000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Frogram Peninghten Knalitas Konsumoi dan Liziagan Rosminsi Energi	msi dan udidaya angan pangan ak Siswa Sekolah	msi dan udidaya angan pangan ak Siswa Sekolah	msi dan udidaya angan pangan ak Siswa Sekolah			stan Pangan Kupan Konsun Kupan Konsun Manaran pang Mggaranya Lu Hi (Kegiatan) Budidaya Tan Ianya Pengawa Ian dan Mutu Produksi (Ke anya Makan Anya Makan Makan Kupan Kup	msi En msi Pri wasan e an manba C naman na	eein an pembinaan pta Menu Pangaa Drganik (lenis) nn Pengulian (Wanita) shan B 25A shan B 25A shan B 25A			27 1,933 90 1 20 10 22 4 30 7 811 2 20 2 20 3 20 3 20	200,000,000 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 225,000,000 300,000,000 200,000,000	2 57 90 1 1 1 4 4 4 4 3	1,835,000,000 200,000,000 225,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,0	2 2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	181	2885,000,000 225,000,000 225,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000	2 2 1.1 1.0 1.0 1.0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1.935,000,000 200,000,000 300,000,000 810,000,000 200,000,000	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1.835.000,000 200,000,000 225,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,0			Bidang Konsumsi dan Kesamanan Pangan Dinas Ketelanan Pangan
n Sistem	n Sistem	n Sistem	n Sistem		Cakupan Peningkatan Per Pelaporan Capaian Kineri Tingkat penguasaan apar tugas pokok dan fungsi	in Peningkatan Per ran Capalan Kinerj ran Capalan Kinerj Penguasaan apar skok dan fungsi	1 19 a 4	embangan Sistem Ian Keuangan r terhadap	06 08		3 90 2 90	45,000,000 45,000,000 45,450,000 45,450,000	3 90 2	45,000,000 45,450,000 45,450,000	00 00 3 00 3		45,000,000 45,450,000 45,450,000	3 90 2 90	45,000,000 45,450,000 45,450,000	3 90 2 90	45,000,000 45,450,000 45,450,000	7.	225,000,000 225,000,000 227,250,000	
Program beninglated as Core as The Company of the Core as The Core	tor an gedung kantor	tor an gedung kantor	tor an gedung kantor		Gkupan layanan serana aparatur	n layanan sarana ir	da da	preservina	06		1000 123 1 36 1 36 1 36 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 6 3 10 1 1 1 10 0 0 0	20,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,0	1000	407,000,000 300,000,000 0 50,000,000 22,000,000 35,000,000 0 35,000,000	100 000 000 000 000 000 000 000 000 000		000'000'0+	100000000000000000000000000000000000000	65,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	75,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1	20,000,000	Sekretariat
Program Program Program Agentum Program Program Program Agentum Program Parism State Period Spanners Period Peri	rrik tan angunan	rrik aan	Trik aan	rik angunan		kepatuhan ap	nistr.	si perkantoran	95		100 42 42 42 42 43 44 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	79.325,000 18,000,000 12,000,000 12,000,000 3,000,000 830,76,300 83,100,000 84,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	100 42 30 20 20 20 100 600 12 12 12 12 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	18,000,000 18,000,000 0 830,706,300 3,400,000 3,400,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	000 100 0 42 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0		79,325,000 29,325,000 29,325,000 12,000,000 12,000,000 33,400,000 340,000 340,000 340,000 35,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	100 42 42 30 20 20 100 100 112 112 112 113 114 115 115 115 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117	18,000,000 18,000,000 0 3,600,000 3,400,000 53,100,000 48,000,000 55,696,300 15,000,000 15,000,000 15,000,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 1	100 42 30 20 20 20 600 600 612 12 12 12 12 44 47 40 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	79.325,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3,600,000 3,400,000 45,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	100 1100 1100 1100 1000 3,000 60 60 60 60 60 60 60 60	273.975.000 81.7975.000 81.7975.000 90.000.000 90.000.000 41.53.531.500 13.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000	рівая Кекімана Рапрап

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Program dan Indikator kinerja yang terkait dengan bidang ketahanan pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023 ditampilkan dalam Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

		Tabel 7.2. Indikator Kineria Perangkat Daerah yang Mengacu nada Tujuan dan Sasaran RPIMD	Perangkat	Tab	Tabel 7.2.	nada Tuius	ın dan Sass	aran RPIMI		
			0							
è				Kondisi		Taget C	Taget Capaian Setiap Tahun	Fahun		Kondisi
-	No.	Indikator		Kinerja pada	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kınerya pada akhir
				awal Periode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	Periode RPJMD
_	(1)	(2)	14 3	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)
20/17	1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan	ggulangan	0.0000000000000000000000000000000000000	100 market	0.000	0.000000	of the open		N-0000000
		eLa	(100)	210,000	215,000	0000000	225,000	250,000	255,000	255,000
ा			(1011)	770,000	000,017	770,000	777000	730,000	233,000	000,000
3		b Penanganan daerah rawan pangan	(Skor)	5	2	2	S	5	5	5
0-		c Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	(Skor)	91	91	91	91	91	91	91
2000	2	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	dan erah.							
		a Penguatan cadangan pangan	(Ton)	09	09	09	09	09	09	09
		b Stabilitas Harga Pangan Pokok	(%)	5	5	5	5	5	5	5
98550	3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan	Pengawasan							
		3	(Klyal /Kamita)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
73		h Konsumsi Drotein	(Gram/Kanita)	57	57	57	57	57	57	57
3			(midmi/mmin)	10	5	2	5	2	5	5
		c Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	06	06	06	90	06	90	90
		d Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	(Liter)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
X S	4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	paratur	6			× 5			
		a Persentasi Sumber Daya Aparatur yang	(%)	20	06	06	06	06	06	06
- 9		Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	3	,			00			
COVER.	2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatu	na aparatu							
X		a Cakupan ketersediaan sarana dan	(%)	80	06	06	06	06	90	06
		prasaranah aparatur								
	9	Meningkatnya disiplin aparatur	X-3				92—I3			8 3
		a Tingkat kepatuhan aparatur	(%)	80	90	90	90	90	90	90
	7	Meningkatnya produk pelayanan aparatur					y 3			
		a Prosentase peningkatan produk layanan	(%)	80	06	90	06	90	90	90
- 9		aparatur								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra-PD ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra-PD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra-PD ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.